

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang bertumpu pada data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari fenomena di masyarakat melalui proses observasi, wawancara maupun penyebaran kuesioner.⁵¹ Penelitian hukum empiris menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵² Secara garis besar hukum Islam dapat diteliti pada tiga bagian: pertama, pada bagian sumber; kedua, pada bagian pemikiran; ketiga, bagian praktik di masyarakat. Pada bagian ketiga sangat layak untuk diteliti karena praktik masyarakat dalam menjalankan hukum sangat bervariasi dan tak jarang sedikit berbeda dari hukum yang tertulis.⁵³ Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari hasil observasi maupun wawancara di lapangan mengenai fenomena perilaku konformitas dalam pembagian waris secara kekeluargaan terhadap eksistensi

⁵¹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Kencana, 2016), 149.

⁵² Sheyla Nichlatus Sovia, Dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 47.

⁵³ Faisar Ananda Arfa, Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 88.

hukum kewarisan Islam yang terjadi di Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

Peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi dalam penelitian ini sesuai dengan fenomena yang terjadi di masyarakat. Pendekatan *fenomenologi* yaitu sebuah pendekatan yang digunakan peneliti guna mengetahui gejala-gejala yang muncul berdasarkan pengalaman manusia, yang mana dengan pendekatan ini peneliti akan memperoleh pengetahuan baru yang tidak berdasarkan pada prasangka semata.⁵⁴ Mengkaji fenomena agama berarti mengkaji perilaku manusia dalam kehidupan beragama.⁵⁵

Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji fenomena perilaku konformitas keluarga muslim di Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dalam pembagian warisan secara kekeluargaan guna mengetahui faktor apakah yang melatar belakangi atau menyebabkan masyarakat muslim melakukan perilaku konformitas pembagian warisan secara kekeluargaan tersebut.

B. Kehadiran Peneliti

Penelitian empiris yang mengkaji fenomena perilaku keluarga muslim dalam melakukan pembagian waris secara kekeluargaan ini menempatkan peneliti sebagai instrumen utama, sedangkan yang lainnya sebagai penunjang. Dalam penelitian ini seorang peneliti akan memiliki peran yang aktif guna mencapai tujuan penelitian.

⁵⁴ Muhammad Shaleh Assingkily, *Pendekatan Dalam Pengkajian Islam (Cara Memahami Islam Dengan Benar, Ilmiah Dan Metodologis)* (Yogyakarta: K-Media, 2021), 110.

⁵⁵ *Ibid.*, 107.

C. Sumber Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan dua jenis sumber penelitian sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu bahan utama yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primernya yaitu hasil observasi dan wawancara terkait fenomena perilaku konformitas dalam pembagian warisan secara kekeluargaan yang terjadi di masyarakat, khususnya di Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. Wawancara dilakukan kepada 12 orang narasumber yang terdiri dari 2 orang perangkat desa dan 10 orang anggota keluarga (8 ahli waris, 1 menantu dan 1 cucu), di Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri yang melakukan pembagian waris secara kekeluargaan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan penunjang dalam suatu penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu Al-Qur'an, Hadits, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan bahasan utama dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data berikut:

a. Metode Observasi

Dalam menggunakan metode observasi, peneliti harus menjadi pengamat yang jeli mengamati suatu peristiwa, proses ataupun gerak. Hasil pengamatan harus sama walaupun dilakukan oleh beberapa orang yang berbeda atau biasa disebut dengan hasil pengamatan yang objektif.⁵⁶ Sebelum penelitian dilakukan, peneliti sudah terlebih dahulu melakukan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi, sehingga dari hasil observasi pra penelitian ini kemudian dilakukan penelitian mengenai fenomena yang terjadi. Peneliti telah mengamati secara langsung suatu fenomena hukum yang pernah terjadi yaitu pembagian waris kekeluargaan di Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

b. Metode Wawancara

Dari hasil observasi pra penelitian, dilanjutkan penelitian dengan menggunakan teknik wawancara guna mengumpulkan data-data penelitian. Wawancara akan dilakukan peneliti kepada beberapa narasumber yang ada di Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. Pedoman wawancara yang akan dilakukan yaitu berbentuk *semi structured*, dimana pertanyaan yang akan diajukan oleh

⁵⁶ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), 77.

peneliti kepada narasumber telah terstruktur, kemudian untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut akan diperdalam satu persatu.⁵⁷

c. Metode Dokumentasi

Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mencari data yang mencakup hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁵⁸ Metode dokumentasi ini digunakan peneliti dalam mengumpulkan data beberapa keluarga di Desa Dawuhan Kidul, yang mana salah satu kelebihan metode dokumentasi ini yaitu dapat memberikan gambaran informasi tentang informan pada waktu lampau.

E. Teknik Analisa Data

a. Analisis Sebelum Di Lapangan

Peneliti melakukan analisis data awal sejak sebelum terjun ke lapangan. Hasil analisis sebelum di lapangan ini digunakan untuk kepentingan penyusunan latar belakang dan penentuan fokus penelitian sebagai dasar merumuskan judul penelitian.

Analisa sebelum lapangan ini peneliti lakukan dengan melihat dasar hukum Islam maupun hukum positif dalam hal pembagian waris bagi umat muslim. Kemudian peneliti hubungkan dengan hasil observasi pra penelitian mengenai pembagian waris yang pada umumnya dilaksanakan secara mandiri kekeluargaan oleh keluarga muslim di Desa Dawuhan Kidul.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 77-78.

Hasil analisa sebelum lapangan ini akan peneliti gunakan sebagai acuan analisa di lapangan yaitu faktor penyebab terjadinya fenomena perilaku konformitas pembagian warisan secara kekeluargaan oleh masyarakat muslim di Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

b. Analisis Data Selama Di Lapangan

Untuk menganalisa data hasil penelitian selama di lapangan, peneliti akan menggunakan rangkaian analisa data sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Analisa reduksi yaitu merangkum, menandai hal-hal yang pokok, fokus pada hal-hal yang penting, menentukan tema dan pola data, serta membuang hal-hal yang tidak diperlukan dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan data yang didapatkan selama proses penggalan data di lapangan. Melalui teknik reduksi ini, data yang tidak memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian akan dibuang.⁵⁹ Peneliti akan mengadakan wawancara terhadap beberapa narasumber di Desa Dawuhan Kidul guna menemukan data yang sesuai dengan penelitian ini. Hasil wawancara kemudian direduksi guna menyederhanakan data dan memastikan data yang termuat dalam scope penelitian yang akan diolah .

⁵⁹ Ibid., 122-123.

2. Penyajian Data

Penyajian data dibatasi oleh Miles dan Huberman sebagai kumpulan informasi yang disusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Penyajian data ini memiliki tujuan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penafsiran data hingga penarikan kesimpulan.⁶⁰

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap akhir dari rangkaian kegiatan analisa data di lapangan yaitu penarikan kesimpulan atau melakukan verifikasi. Proses merumuskan makna data yang telah dikumpulkan dilakukan dengan pencarian hubungan, persamaan atau perbedaan. Kesimpulan dapat diperoleh melalui jalan membandingkan pernyataan dari narasumber dengan konsep dasar dalam penelitian tersebut, apakah keduanya memiliki kesesuaian atau tidak.⁶¹ Pada tahap ini peneliti akan membandingkan hasil wawancara dan observasi selama penelitian dengan dasar-dasar hukum waris yang terdapat dalam hukum Islam maupun hukum positif.

F. Uji Keabsahan Data

Data penelitian yang peneliti peroleh selama proses pengumpulan data dalam penelitian tidak dapat diterima begitu saja. Peneliti harus melakukan uji keabsahan data sehingga data yang diperoleh dalam penelitian dapat

⁶⁰ Ibid., 123.

⁶¹ Ibid., 122-124.

dipertanggungjawabkan. Dalam menguji keabsahan data dalam penelitian empiris ini akan digunakan teknik triangulasi.

Moleong berpendapat bahwa triangulasi merupakan teknik memeriksa keabsahan data dengan menggunakan sesuatu yang lain di luar data tersebut guna mengecek atau membandingkan data tersebut.⁶²

Terdapat beberapa teknik triangulasi yang dikemukakan oleh Nasution, bahwa triangulasi dapat dilakukan melalui teknik yang berbeda-beda, yaitu melalui wawancara, melakukan observasi atau dengan dokumen. Selain untuk mengecek kebenaran data, teknik triangulasi juga digunakan untuk memperkaya data dan memvalidasi tafsiran peneliti terhadap data yang ada.⁶³

Secara umum teknik triangulasi dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Triangulasi sumber, yaitu mengecek data yang diperoleh melalui sumber yang lain. Uji data penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara pada sumber yang lain, misalnya anggota keluarga yang lain, kepala desa, modin atau yang lainnya;
- b. Triangulasi teknik, yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan penggunaan teknik yang berbeda. Guna menguji keabsahan data, selain wawancara juga dilakukan observasi maupun dokumentasi;
- c. Triangulasi waktu, yaitu mengecek ulang hasil wawancara di waktu dan situasi yang berbeda.⁶⁴

⁶² Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Sleman: Deepublish, 2021), 117.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Terdapat enam tahap yang akan dilakukan guna menyelesaikan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Mengangkat permasalahan. Dalam penelitian ini yaitu perilaku konformitas dalam pembagian warisan yang dilakukan secara kekeluargaan, yang mulai banyak dilakukan masyarakat di berbagai daerah, terutama di Desa Dawuhan Kidul. Adanya perilaku tersebut tidak sesuai dengan syari'at Islam dalam pembagian waris, maka dari itu perlu diadakan penelitian tentang apakah faktor penyebab masyarakat muslim melakukan perilaku konformitas pembagian warisan secara kekeluargaan;
2. Memunculkan pertanyaan penelitian. Setelah mengangkat permasalahan yang ada di suatu wilayah, tahapan selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan penelitian terkait dengan permasalahan atau fenomena yang sedang terjadi;
3. Mengumpulkan data yang relevan. Tahapan yang selanjutnya yaitu mengumpulkan bahan penelitian dari data primer maupun sekunder. Data primer berasal dari observasi maupun wawancara di lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari beberapa literatur, baik perundang-undangan, buku, dan yang lainnya;
4. Melakukan analisis data. Tahapan yang selanjutnya yaitu mengolah dan menganalisa data sehingga kemudian dapat menjawab pertanyaan penelitian;

5. Menjawab pertanyaan penelitian. Tahapan akhir dari penelitian ini yaitu menjawab pertanyaan penelitian dari sebuah fenomena yang sedang terjadi. Dalam penelitian ini yaitu menjawab pertanyaan apakah faktor penyebab terjadinya perilaku konformitas pembagian waris secara kekeluargaan dalam keluarga muslim di Desa Dawuhan Kidul Kecamatan Papar Kabupaten Kediri;
6. Penyusunan laporan penelitian. Setelah tahap penelitian berakhir hingga menemukan jawaban penelitian, masih ada satu tahapan penting yaitu penyusunan laporan penelitian yang melalui konsultasi terhadap dosen pembimbing dan melengkapi laporan hingga tahap ujian munaqosah.